



## **PROVINSI JAMBI**

### **PERATURAN WALIKOTA JAMBI**

#### **NOMOR 6 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Walikota kepada camat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
5. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan Bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan dan Industri (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2014 Nomor 11).

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT**

#### **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Walikota Kepada Camat diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf
2. Pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam yakni, huruf c sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### Pasal 3

- (1) Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. izin mendirikan bangunan;
  - b. izin gangguan bagi kegiatan usaha, perusahaan dan industri; dan
  - c. izin usaha mikro dan kecil.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Daerah yang berlaku.

## **PASAL II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Jambi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal, 27 Maret 2015

**WALIKOTA JAMBI,**

Ttd

**SYARIF FASHA**

Diundangkan di Jambi  
Pada tanggal, 27 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI**

Ttd

**DARU PRATOMO**

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

Ttd

**EDRIANSYAH, SH.MM**

Pembina

NIP.19720614 199803 1 005